

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang dimiliki oleh individu dan badan hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu dari hal lainnya.¹ Dalam pengertian lain perlindungan hukum adalah suatu hal yang diberikannya Pendidikan mengenai hak asasi manusia kepada individu yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak dan rasa keadilan yang diberikan oleh hukum atau penjelasan lain mengenai perlindungan hukum sendiri ialah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik rasa aman dalam hal pikiran maupun fisik dari berbagai ancaman maupun gangguan pihak manapun.

Satjipto Raharjo dalam bukunya menjelaskan mengenai pemacu munculnya teori perlindungan hukum ini adalah teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut teori Hukum Alat Tuhan adalah sumber dari hukum tersebut yang

¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), hal. 38

sifatnya universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tersebut tidak dapat dipisahkan, para penganut aliran tersebut melihat bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan juga aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral tersebut.²

Teori perlindungan hukum Salmond yang dijelaskan oleh Fitzgerald ialah bahwa hukum sendiri memiliki tujuan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan bermacam-macam kepentingan dalam lingkungan sosial karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Hukum memiliki kepentingan mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga memiliki otoritas tinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi kepentingannya. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum yang ada dan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang pada dasarnya adalah kesepakatan dari masyarakat itu sendiri sejak waktu yang lama untuk mengatur bagaimana perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat itu sendiri.³

Perlindungan hukum terhadap pekerja bertujuan untuk menjamin sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu yang dapat

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, , 2000), hal 53

³ Ibid, hal.57

⁴ Ngajulu Petrus, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita yang Berkerja pada Malam Hari di PT.SWARA INDAH RIAU berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, JOM Fakultas Hukum, Vol.3 , No. 2. Hal.10

menjadikan subjek hukum mendapatkan perlindungan hukum atau bersinggungan dengan hukum. Terdapat macam-macam bentuk hukum yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Beberapa arti hukum dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya peraturan perundang-undangan tertulis aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh kalangan masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁵ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan untuk subyek hukum yaitu orang atau badan hukum ke dalam bentuk yang bersifat preventif ataupun yang bersifat represif, baik itu dalam yang tertulis ataupun lisan.

Pengertian lain dari perlindungan hukum ialah suatu “tindakan atau upaya untuk melindungi sekelompok masyarakat atau individu dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶ Adapun beberapa pengertian lain menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Soerjono soekanto mengatakan, “ perlindungan hukum merupakan segala upaya terhadap korban atau saksi berupa pemberian hak-haknya dan pemberian bantuan untuk rasa aman dan nyaman”.⁷

⁵ D Suprianto, 2015, repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%2011.pdf, diunduh pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 21.05 WIB

⁶ Setiono, *Rule Of Law (supermasi hukum)*, (Surakarta :Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal.3

⁷ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984) hal.133

- b. Muktie Fajar mendefinisikan, “perlindungan hukum adalah pengertian sempit dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.⁸
- c. Soetiono menyatakan bahwa “perlindungan hukum merupakan cara untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar kedepannya memungkinkan setiap manusia untuk menikmati martabatnya.”⁹
- d. Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk memberikan sarana perlindungan terhadap masyarakat dengan menelaraskan hubungan nilai-nilai atau peraturan-peraturan yang berlaku yang menyerupai dalam sikap dan tindakan dalam menimbulkan adanya ketertiban dalam pergaulan antar sesama manusia.¹⁰

Uraian diatas dapat menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah semacam bentuk cara pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia. Tidak lepas sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, Kedua sumber tersebut mengutamakan

⁸ Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut para Ahli*, (<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>) diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 21.55 WIB

⁹ Soetiono, Op.cit. hal.3

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan dan kepastian hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pasca Srjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal.14

pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Dua hal yang sangat penting dan hak dasar yang melekat dan akan dilindungi oleh konstitusi adalah perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja atau buruh, hal tersebut sudah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 33 ayat (1) berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan.” dengan maksud, bila terjadi pelanggaran terhadap hak dasar pekerja yang dilindungi oleh konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia juga. Salah satu tujuan perlindungan terhadap pekerja ialah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja serta menjamin perlakuan tanpa ada diskriminasi apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha dan kepentingan usaha. Undang-undang yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja ada dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan.¹¹

2. Macam-macam Perlindungan Hukum

¹¹ Barzah Latupono, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon”. Jurnal Sasi, 2011, Vol.17 No. 3.

Melindungi sebyek hukum melalui regulasi yang berlaku dan ketika ada yang melanggar akan mendapat suatu sanksi yang diberikan, adalah bentuk perlindungan hukum yang dikemukakan oleh muchsin. Pelindunga hukum dibedakan dalam dua macam, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk mencegah suatu hal sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan Batasan dalam melakukan suatu kepentingan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan final yang berupa seperti denda, kurungan, dan hukuman tambahan lainnya yang mungkin bisa dijatuhkan apabila adanya sperkara atau telah terjadi hal yang melawan hukum.¹²

Perlindungan hukum harus dirasakan oleh semua masyarakat sesuai dengan bentuk yang mereka butuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur khusus tentang pekerja atau buruh perempuan sebagai berikut :

- 1) Dilarang bagi pengusaha untuk memperkerjakan perkerja perempuan yang masih berumur kurang dari 18 tahun untuk bekerja pada jam 23.00-07.00.

¹² Radhy Alfian Santara, "Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang BUS Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada BUS AKDP Trayek Bandung-Bogor)." Jurnal Litigasi, 2017. Vol. 18. No. 1

- 2) Dilarang bagi pengusaha untuk mempekerjaakan pekerja perempuan yang dalam keadaan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya, bila dipekerjakan antara pukul 23.00 - 07.00 pagi.
- 3) Adapun kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuannya bekerja pada jam 23.00-07.00, antara lain :
 - a) Memberikan makanan dan minuman bergizi.
 - b) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
 - c) Wajib menyediakan antar jemput.

Untuk para pekerja perempuan, terdapat beberapa hak-hak khusus yang menyangkut dengan kodrat kewanitaannya, yaitu:

- a) Dihari pertama dan hari kedua masa haid atau datang bulan, bila pekerja perempuan merasa sakit, mereka berhak mendapatkan cuti selama hari tersebut. (Pasal 81 ayat (1)).
- b) Setelah 1,5 bulan atau 90 hari sebelum melahirkan dan 1,5 bulan atau 90 hari setelah melahirkan pekerja perempuan berhak mendapat cuti melahirkan atau bahkan selama penyaringan dokter atau bidan (Pasal 82 ayat (1)).
- c) Jika mengalami keguguran maka pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti keguguran atau istirahat selama 1,5 bulan atau 90 hari atau sesuai saran dokter atau bidan. (Pasal 82 (2)).
- d) Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada setiap pekerjanya untuk menyusui anaknya ketika bekerja yang masih dalam masa menyusui anak. (Pasal 83).

- e) Setiap pekerja perempuan yang menggunakan cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti keguguran berhak mendapatkan upah penuh. (Pasal 84).

B. Hubungan Pekerja

1. Pengertian Hubungan Kerja

Hubungan kerja ialah suatu hubungan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, dimana diawali dengan adanya perjanjian kerja antar kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkejakan pekerja atau buruh dengan memberi upah.¹³

Mempunyai pekerjaan adalah salah satu cara manusia agar dapat bertahan hidup di bumi ini. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan adapun beberapa hal yang membedakan, yaitu :

- a. Pelaksanaan pekerja untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya. Pekerjaan semacam ini tidak diatur langsung dalam hukum ketenagakerjaan. Hasil dari pekerjaan seperti ini langsung dinikmati bersama-sama begitupun ketika ada masalah yang muncul harus dihadapi dan menanggung resiko bersama-sama.
- b. Pelaksanaan kerja dalam arti hubungan kerja dengan anggota masyarakat, pekerjaan seperti ini kita jumpai banyak dimasyarakat, dimana seseorang menjadi bawahan dari seorang pengusaha,

¹³ Iman Soepono, Hukum.Perburuhan – Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 1

mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang mengerjakan kepentingan pengusaha tersebut.¹⁴

Hubungan kerja lahir dari perkerjaan dan bagaimana pelaksanaan pekerjaan tersebut, hubungan kerja memiliki arti yang sederhana dilihat dari sisi hukum adalah hubungan antara seorang buruh dan majikannya atau dengan kata lain yaitu hubungan yang menunjukkan kedudukan kedua pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja atau buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap pekerja atau buruh.¹⁵

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja atau majikan yang memenuhi syarat-syarat kerja sesuai undang undang yang berlaku, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan). Dibawah ini beberapa syarat sahnya sebuah perjanjian kerja, antara lain:

- a. Adanya kesepakatan bersama mengenai isi perjanjian antara para pihak
- b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum
- c. Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan

¹⁴ Gunawi Kartasapoetra Dkk, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, (Bandung: Amrico, 2008), hlm.28

¹⁵ Ibid, hlm. 29

- d. (Causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 53 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan).

Perjanjian kerja dapat dibatalkan bila tidak terpenuhinya dua syarat pertama. Jika yang tidak terpenuhi adalah dua syarat terakhir maka perjanjian akan batal demi hukum. Menurut Subekti, “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara seorang pengusaha yang ditandai dengan ciri-ciri adanya gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah, yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh para pihak lain nya”.¹⁶ Adapun hal-hal yang dapat memebatalkan suatu perjanjian kerja, antara lain :

- a. Wafat nya pekerja atau buruh
- b. Masa kerja berakhir (terjadi apabila PKWT)
- c. Adanya putusan pengadilan atau penetapan oleh lembaga PPHI yang berkekuatan hukum.
- d. Adanya hal-hal yang teelah disebutkan dalam perjanjian kerja yang menyebutkan berakhirnya perjanjian kerja tersebut.

Perjanjian kerja tidak dapat dibatalkan dalam beberapa hal dibawah ini, antara lain :

- a. wafatnya pengusaha atau majikan.
- b. pergantian atau pengalihan kepemilikan perusahaab dari pengusaha lama ke pengusaha baru karena sebab berikut ;

¹⁶ Ibit, hlm.56

- 1) Penjualan (*take over*/akuisisi/divertasi)
- 2) Waris
- 3) Pemberian.

C. Pekerja Perempuan

1. Pengertian Pekerja Perempuan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pengertian diatas mencakup tenaga kerja yang berada di dalam maupun di luar hubungan kerja secara langsung ataupun tidak, baik secara fisik maupun pikiran.

Sebutan atau istilah lain yang digunakan selain tenaga kerja, antara lain, karyawan, buruh atau pekerja, dan ketenagakerjaan. Karyawan ialah seseorang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan hasil dari profesi tersebut. Buruh adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain dan menerima upahnya. Undang-undang nomor 12 Tahun 1948 tentang undang-undang kerja mengartikan pekerja sebagai tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang taat kepada perintah pengusaha dan kepada peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Ketenagakerjaan adalah aspek-aspek yang

berhubungan dengan pekerja sebelum memulai kerja ,selama pekerjaan berlangsung, dan sesudah masa kerja.¹⁷

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut menjelaskan mengenai jaminan kepada pekerja : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk mendapat perlindungan tanpa adanya diskriminasi antara pekerja perempuan maupun pekerja laki-laki adalah hak seluruh warga negara Indonesia. Ketentuan peraturan yang ada telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan syarat mereka yang memang mampu pada bidang tersebut. Beberapa ahli mengartikan tenaga kerja sebagai berikut :

- a. Menurut Payaman dikutip A.Hamzah menyatakan bahwa tenaga kerja ialah (man power) yaitu seseorang atau sekelompok masyarakat sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan ,serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Adapun tenaga kerja terbagi atas 2 macam yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
- b. Menurut Eeng Ahman & Epi Indriani menyatakan bahwa tenaga kerja adalah sekelompok atau sekumpulan masyarakat yang sudah mampu bekerja dan siap mengemban pekerjaan bila diminta bekerja.¹⁸

¹⁷ Sarnawa Bagus dan Erwin Johan, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta : Lab.IlmU Hukum Fakultas Hukum UMY, 2010) hal. 31-33

¹⁸ Bitar, *Tenaga Kerja : 13 Pengertian Menurut Para Ahli, Dan Jenis-Jenisnya Beserta Contohnya Secara Lengkap*,(<https://www.gurupendidikan.co.id/tenaga-kerja-13-pengertian-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-beserta-contohnya-secara-lengkap/>), diaskes pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul09.15 WIB

- c. Alam S mengatakan bahwa tenaga kerja adalah masyarakat yang rata-rata yang berusia 15 tahun dan di atasnya untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja yaitu penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun.¹⁹

Pengertian pekerja atau buruh mempunyai pengertian yang lebih sempit dari tenaga kerja sendiri, karena pekerja atau buruh mencakup dari tenaga kerja, yaitu tenaga yang sedang terikat dengan hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Tenaga kerja dalam ikatan suatu pekerjaan bisa dikatakan sebagai pekerja atau buruh.²⁰ Setiap orang mendapatkan pekerjaan dan perlindungan, tidak memandang perempuan maupun laki-laki, mereka berhak mendapatkan hak-haknya.

2. Hak-Hak Pekerja Perempuan

Menurut Darwan, hak ialah suatu yang melekat diri seseorang karena kedudukan orang tersebut, sedangkan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan seseorang karena kedudukannya atau statusnya. Adapun dibawah ini hak-hak pekerja, antara lain :

¹⁹ Anonim, *Pengertian Tenaga Kerja Menurut Para Ahli dan Jenis-jenisnya*, (<https://www.sumberpengertian.id/pengertian-tenaga-kerja>), diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 09.43 WIB

²⁰ Elan Jaelani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan", *Al-Amwal*, 2018, Vol.1, no.1

- a. Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 s/d 97 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah).
- b. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 Undang- undang No. 13 Tahun 2003).
- c. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
- d. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9 – 30 Undang.undang No. 13 Tahun 2003).
- e. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek).
- f. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja (Pasal 104 Undang- undang No. 13 Tahun 2003 jo. Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerjaatau Serikat Buruh).
- g. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
- h. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88 – 98 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
- i. Hak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai masa kerja

sedikit- dikitnya enam bulan terhitung dari saat ia berhak atas istirahat tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal bila hubungan kerja diputuskan oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh buruh, atau oleh buruh karena alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh Majikan (Pasal 150 – 172 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).

- j. Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan (Pasal 6 – 115 Undang-undang No. 2 Tahun 2004).²¹

Adapun beberapa hak-hak khusus bagi pekerja perempuan yang harus di lindungi dan diperjuangkan yaitu :

- a. Hak untuk tidak di diskriminasi dan diperlakukan setara dengan laki-laki

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengaskan bahwa, “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Pasal tersebut menguatkan pasal 5 UU Ktenagkerjaan mengenai tidak adanya perbedaan antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki dalam cuni pekerjaan.

- b. Hak cuti haid

Cuti haid diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang diatur dalam pasal 81 yaitu bagi pekerja pperempuan yang mengalami sakit pada

²¹ Ibid.

hari pertama dan kedua masa haid diberikan hak untuk cuti dengan melampirkan surat dokter.

c. Hak untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 82 menjelaskan mengenai hak cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan. Selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan pasca melahirkan pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti hamil dan cuti melahirkan. Hal tersebut harus diberitahukan kepada perusahaan atau atasan serta harus melampirkan bukti kelahiran anak.

d. Hak mendapatkan perlindungan selama masa kehamilan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungan dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perusahaan wajib menjamin perlindungan bagi pekerja perempuan yang sedang hamil, karena pekerja yang sedang hamil berada dalam kondisi yang sangat rentan, oleh karena itu harus dihindarkan dari beban pekerjaan yang berlebih.

e. Hak mendapat biaya melahirkan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur tentang kewajiban perusahaan yang memiliki lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah sedikitnya Rp1.000.000,- untuk mengikutsertakan seluruh

pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan. Cakupan program BPJS kesehatan ini termasuk pemeriksaan kehamilan dan melahirkan.

f. Hak menyusui atau ASI

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang terdapat dalam pasal 83 menyebutkan bahwa pekerja perempuan yang masih menyusui, dipersilahkan untuk menyusui atau setidaknya memerah ASI pada saat jam kerja. Pasal 10 Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 mengatur soal durasi waktu dan pengurangan jam kerja yang diberikan untuk ibu menyusui, sedikitnya satu atau lebih jeda saat jam kerja berlangsung.

g. Hak cuti keguguran

Pekerja yang mengalami keguguran juga memiliki hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan dengan disertai surat keterangan dokter kandungan. Hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

h. Hak mendapat fasilitas khusus

Pekerja perempuan mendapat perlindungan terhadap keamanan dan kesehatan. Dalam peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 76 menyebutkan bahwa pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00 berhak mendapatkan makanan dan minuman bergizi serta terjaga kesusilaan dan keamanannya selama di tempat kerja.

- i. Hak untuk menyesuaikan perspektif laki-laki, sekaligus anggapan bahwa perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan dinilai kurang dibanding laki-laki.²²

D. Restoran

1. Pengertian Restoran

Restoran berasal dari kata *restaurer* yang berarti *to restore* atau restorasi, yang pengertian dalam Bahasa Indonesia adalah memperbaiki atau memulihkan (memulihkan kondisi seseorang dari suatu kondisi yang kurang baik untuk kembali ke kondisi sebelumnya). Dengan kata lain, yaitu tempat yang menawarkan makanan dan minuman yang bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi tubuh ke kondisi semula.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dalam Pasal 1 huruf d dijelaskan restoran ialah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan usaha restoran.

Menurut Walker restoran terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu “*chain or independent and franchise restaurants, quick service restaurant, fast casual, family restoran, casual, dan fine dining*”.²³

²² Tarsisius Maxmilius Tambunan, “Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Reproduksi Bagi Pekerja Kontrak Outsourcing Perempuan Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK. Cabang Denpasar”. Jom Fakultas Hukum, 2017. Vol. 3. No. 2.

Seiring semakin berkembangnya zaman berkembang juga usaha dibidang pangan, berbagai macam jenis restoran dari yang tradisional, cepat saji dan sampai bernuansa modern, adapun jenis jenis resto sebagai berikut :

a. Restoran cepat saji (*Fast Food*)

Zaman sekarang sangat populer dengan jenis restoran cepat saji. Restoran berantai seperti Kfc dan Burgerking mulai populer pada tahun 1950an, semakin berkembangnya zaman muncul beberapa resotoan cepat saji dengan konsep yang bermacam-macam, seperti Mcdonald dan Jank jank. Sebagai sebuah gambaran dari gaya hidup urban, restoran cepat saji cepat menarik perhatian konsumen karena pelayanannya yang cepat.

b. *Fast Casual Dining*

Restoran jenis Fast Casual lebih berkelas dari pada restoran cepat saji. Restoran jenis ini menyediakan alat makan yang lengkap seperti, peralatan makan seperti sendok dan garpu hanya untuk sekali pakai, restoran jenis ini menyajikan makan dengan konsep yang lumayan mewah dan berkelas, menggunakan bahan-bahan organik seperti roti *gourmet*. Cara penyajian dengan model dapur terbuka lebih populer pada restoran *Fast Casual*, dimana para pelanggan bisa menyaksikan langsung proses masak dari pesanan mereka . *Boston Market* adalah salah satu contoh restoran jenis ini.

c. *Café*

²³Anonim, acolls, (<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab1/2013-2-02206HM%20Bab1001.pdf>), diskaes pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 21.18 WIB

Café adalah sebuah gaya restoran dimana konsumen memesan makanan dari sebuah *counter* atau *bar* dan mengambilnya sendiri (*self service*) tanpa di antar, menu yang ditawarkan biasanya bervariasi, seperti kopi, espresso, gorengan, dan makan lainnya. Restoran *café* bermula di Eropa dan Perancis. *Café* dikenal memberikan fasilitas yang terkesan kasual dan santai. Restoran jenis *café* juga mengalami berbagai beberapa peningkatan karna berubahnya kebutuhan manusia dan kemajuan zaman. *Design* dalam ruangan dan segala *furniture* ciri lain dari sebuah *café*. *Panera Bread* adalah salah satu contoh perusahaan kue-café. *Bistro* adalah istilah lain dari *café* itu sendiri, yang membedakan adalah menu dan harga uang relatif lebih murah.

d. *Casual Style Dining*

Restoran jenis *Casual Style Dining* ini juga dikenal sebagai restoran dengan konsep keluarga di Amerika Serikat. Sesuai namanya umumnya ramai dikunjungi pada saat jam makan malam. Restoran jenis ini memberikan harga yang tidak terlalu mahal. Restoran jenis adalah salah satu pasar paling luas di Amerika Serikat saat ini, yang notabeneanya sebagai Negara tujuan bagi para emigran. Restoran jenis *Casual Style Dining* ini menghadirkan berbagai konsep yang menyesuaikan dengan sajian menu yang ditawarkan, biasanya ala italia (*Olive Garden*) hingga seafood (*Red Lobster*) dan Mexican (*Chilis*). Restoran gaya kasual menawarkan layanan meja, piring biasa, namun harga menunya terjangkau, hal tersebut bisa dimungkinkan agar bisa dijangkau oleh para emigrant dan masyarakat kelas kebawah.

e. *Fine Dining*

Sama dengan namanya, *Fine Dining* digunakan untuk menggambarkan sebuah restoran yang lebih mewah, menawarkan suasana yang elegan dan pelayanan kualitas tinggi bagi pengunjung. Pada restoran *fine dining* suasana yang ditampilkan biasanya cenderung lebih formal, termasuk pula dalam hal pakaian yang harus dikenakan karena terkadang memiliki aturan tersendiri yang harus ditaati oleh semua pengunjung hal tersebut berfungsi untuk lebih mendukung identitasnya sebagai sebuah restoran yang mewah, elegan, dan bercita rasa tinggi. Koki di restoran *Fine Dining* biasanya terlatih dan profesional, dan menu yang disajikan lebih mahal, namun sesuai dengan kualitasnya.²⁴

²⁴ Indranto, *Jenis-Jenis Restoran: Definisi dan Contoh Konsep Restoran*, (<http://bladok.com/blog/?p=39>), diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 23.13 WIB